



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Telefarmasi Dalam Peredaran Sediaan Farmasi

Legal Analysis of Telepharmacy Policy in the Distribution of Pharmaceutical Preparations

Sufriaman^{1*}, Maulida Khairunnisa², Tetty Melina Lubis³, Arief Fahmi Lubis⁴

¹Universitas Handayani Makassar

²Universitas Satyagama Jakarta

³Military Law College

⁴Indonesia Defense University

*Corresponding author E-mail: sufriaman@handayani.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 08 May, 2025

Revised: 24 Jun, 2025

Accepted: 30 Jun, 2025

Kata Kunci:

Telefarmasi, Distribusi Obat, Regulasi, Hukum Kesehatan, Kajian Yuridis

Keywords:

Telepharmacy, Drug Distribution, Regulation, Health Law, Legal Study

DOI: 10.56338/jks.v8i6.7914

ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak besar terhadap layanan kefarmasian di Indonesia. Salah satu inovasi yang muncul adalah telefarmasi, yaitu layanan farmasi yang dilakukan secara daring atau jarak jauh dengan memanfaatkan media digital. Telefarmasi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan farmasi tanpa harus berkunjung langsung ke apotek. Meski begitu, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan dari sisi hukum, khususnya terkait distribusi sediaan farmasi yang tetap harus memenuhi standar mutu, keamanan, dan legalitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hukum terkait praktik telefarmasi di Indonesia, terutama dalam aspek distribusi obat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada beberapa aturan yang mengakomodasi layanan farmasi berbasis elektronik, regulasi tersebut belum mengatur secara menyeluruh mengenai tata cara distribusi obat, tanggung jawab apoteker, mekanisme pengawasan, serta perlindungan data pasien dalam konteks layanan telefarmasi. Kekurangan dalam aspek hukum ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko terhadap keselamatan pasien. Oleh sebab itu, diperlukan penyusunan regulasi yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan rinci agar implementasi telefarmasi dapat berjalan sesuai dengan prinsip keselamatan pasien, perlindungan konsumen, dan kepastian hukum.

ABSTRACT

The rapid advancement of information and communication technology has significantly influenced pharmaceutical services in Indonesia. One emerging innovation is telepharmacy, which enables the delivery of pharmaceutical services remotely through digital media. This system allows the public to access pharmacy services without needing to visit a physical pharmacy. However, this progress also brings about legal challenges, particularly concerning the distribution of pharmaceutical products, which must adhere to standards of safety, quality, and legality. This research aims to examine the legal frameworks governing telepharmacy practices in Indonesia, with an emphasis on the distribution of pharmaceutical products. This study adopts a normative juridical approach, utilizing statutory and conceptual methods. The findings reveal that while there are existing regulations acknowledging electronic pharmaceutical services, they do not thoroughly address key aspects such as distribution procedures, pharmacists' legal responsibilities, monitoring mechanisms, and patient data protection within telepharmacy operations. These regulatory shortcomings could potentially lead to legal ambiguity and pose risks to patient safety. Therefore, there is a pressing need for more detailed, comprehensive, and integrated regulations to ensure that telepharmacy practices uphold the principles of patient safety, consumer protection, and legal certainty.

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memberikan dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor pelayanan kesehatan. Transformasi digital di bidang kesehatan menjadi sebuah kebutuhan yang tidak terelakkan di era revolusi industri 4.0 dan *society 5.0*. Digitalisasi layanan kesehatan tidak hanya mempercepat proses pelayanan, tetapi

juga memperluas akses, meningkatkan efisiensi, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Salah satu inovasi yang berkembang dalam bidang kefarmasian adalah telefarmasi, yaitu pelayanan kefarmasian jarak jauh yang memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan konsultasi obat, edukasi penggunaan obat, hingga pengiriman obat tanpa perlu adanya tatap muka langsung antara apoteker dan pasien (Kemenkes RI, 2020).

Penerapan layanan telefarmasi di Indonesia semakin berkembang, khususnya sejak pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas fisik dan mendorong adopsi layanan berbasis daring. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2022, tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 77,02% dari total populasi. Salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan akibat tren ini adalah layanan kesehatan digital (Pahlevi, 2022). Hal ini selaras dengan laporan Kementerian Kesehatan yang menunjukkan lonjakan kebutuhan terhadap layanan konsultasi farmasi dan pengiriman obat secara online selama masa pandemi (Kemenkes RI, 2021).

Di satu sisi, kehadiran telefarmasi membawa banyak manfaat, seperti memperluas jangkauan pelayanan kesehatan ke daerah yang sulit dijangkau, efisiensi dari segi waktu dan biaya, serta mempermudah akses pasien terhadap informasi obat. Selain itu, layanan ini juga mendukung kelangsungan terapi, mempermudah pemantauan penggunaan obat, dan sangat membantu pasien dengan keterbatasan mobilitas atau kondisi fisik tertentu (Farmasi Komunitas, 2000). Namun, di sisi lain, perkembangan ini memunculkan tantangan hukum yang cukup kompleks, khususnya terkait mekanisme distribusi sediaan farmasi, pengawasan, pertanggungjawaban hukum, serta perlindungan data pribadi pasien.

Salah satu isu hukum utama yang muncul adalah terkait distribusi obat melalui *platform* digital. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, distribusi obat harus memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat, serta hanya boleh dilakukan oleh pihak berwenang yang memiliki izin resmi. Namun dalam praktiknya, distribusi obat secara daring menghadapi tantangan dalam pengawasan mutu dan keamanan, serta berisiko memunculkan peredaran obat ilegal atau palsu.

Di sisi lain, regulasi yang berlaku saat ini, seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian, memang sudah mengakomodasi pemanfaatan teknologi dalam pelayanan farmasi. Namun, aturan tersebut masih bersifat umum dan belum secara detail mengatur aspek teknis layanan telefarmasi, seperti prosedur pengiriman obat, mekanisme tanggung jawab jika terjadi kegagalan pengiriman, maupun standar keamanan dalam pengelolaan obat secara daring (Garnetavegi & Sakti 2025). Hal ini membuka potensi terjadinya pelanggaran terhadap standar distribusi obat yang selama ini ketat diberlakukan dalam pelayanan farmasi konvensional.

Isu lainnya yang tidak kalah penting adalah mengenai pertanggungjawaban hukum apoteker dalam praktik telefarmasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, apoteker wajib memastikan bahwa pasien menerima informasi yang tepat terkait penggunaan obat, efek samping, serta potensi interaksi obat. Namun, keterbatasan interaksi secara langsung dalam layanan digital dapat meningkatkan risiko terjadinya kesalahpahaman atau miskomunikasi, yang pada akhirnya dapat berdampak pada keselamatan pasien (Wulan et al., 2024). Jika terjadi kesalahan dalam pemberian informasi atau penggunaan obat yang berujung pada kerugian bagi pasien, maka isu mengenai tanggung jawab hukum apoteker dan pihak penyedia layanan menjadi hal yang krusial untuk dibahas.

Selain itu, perlindungan terhadap data pribadi pasien menjadi isu yang sangat penting dalam sistem layanan telefarmasi. Dalam praktiknya, layanan ini memproses berbagai data pribadi sensitif, seperti riwayat medis, jenis obat yang dikonsumsi, hingga informasi identitas pasien. Jika pengelolaan data ini tidak dilakukan dengan sistem keamanan yang memadai, maka risiko terjadinya kebocoran

atau penyalahgunaan data menjadi sangat tinggi. Penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi langkah penting dalam upaya melindungi hak-hak pasien sebagai pemilik data. Namun, pelaksanaan UU PDP khususnya pada layanan kesehatan digital seperti telefarmasi masih menghadapi tantangan karena belum adanya aturan turunan yang secara spesifik mengatur perlindungan data di sektor farmasi daring (Manurung & Thalib 2022).

Dalam perspektif hukum kesehatan, prinsip keselamatan pasien, perlindungan konsumen, dan kepastian hukum adalah pilar utama yang tidak bisa ditawar. Tanpa adanya regulasi yang jelas dan terperinci, maka jaminan atas hak-hak pasien serta standar kualitas layanan menjadi rentan. Selain itu, ketiadaan standar nasional terkait sertifikasi atau akreditasi *platform* layanan farmasi daring menyebabkan ketidakseragaman mutu layanan antar *platform*.

Kondisi ini menyebabkan terjadinya kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berdampak pada ketidakpastian hukum, baik bagi tenaga kefarmasian, khususnya apoteker, maupun bagi masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan. Ketidaktepatan mengenai batas tanggung jawab, mekanisme pengawasan, serta standar distribusi farmasi dalam sistem telefarmasi berpotensi menimbulkan sengketa hukum, kerugian pasien, hingga pelanggaran terhadap etika profesi (Namakule, 2024).

Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yuridis terhadap regulasi yang mengatur praktik telefarmasi dalam konteks distribusi sediaan farmasi di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana regulasi yang ada saat ini mampu menjawab tantangan tersebut, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan untuk pembaruan hukum. Regulasi yang disusun ke depan harus mampu mengikuti perkembangan teknologi layanan kesehatan, menjamin keamanan dan hak-hak pasien, memberikan kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian serta penyedia layanan, dan tetap menjaga standar mutu, keamanan, serta efektivitas sediaan farmasi. Penyesuaian hukum ini menjadi kebutuhan mendesak agar layanan telefarmasi dapat menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem pelayanan kesehatan nasional di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam bentuk tertulis seperti peraturan perundang-undangan maupun norma tidak tertulis yang berkembang dalam praktik masyarakat hukum (Kristiawanto, 2022). Metode ini dipilih untuk menganalisis kebijakan telefarmasi dalam kaitannya dengan peredaran sediaan farmasi menurut sistem hukum positif di Indonesia. Penggunaan metode yuridis normatif dinilai tepat karena penelitian ini bertujuan menelaah sejauh mana kesesuaian, konsistensi, dan kecukupan norma hukum yang ada dengan praktik yang berkembang, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan akan pembaruan hukum di bidang tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai peraturan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan layanan kefarmasian berbasis digital atau telefarmasi. Beberapa regulasi utama yang menjadi dasar analisis di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, di mana ketentuan tersebut mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan, masyarakat, serta jaminan mutu layanan kesehatan termasuk distribusi obat dan layanan farmasi. Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian menjadi acuan dalam aspek teknis layanan kefarmasian, termasuk layanan yang berbasis teknologi informasi.

Untuk isu perlindungan data pribadi dan keamanan informasi pada layanan telefarmasi, penelitian ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mengatur hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta ketentuan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan data pribadi, yang sangat relevan dalam konteks pengelolaan data pasien dalam layanan farmasi daring (Manurung & Thalib 2022).

Selain itu, peraturan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait pengawasan distribusi dan penjualan obat secara daring juga menjadi bagian penting dalam kajian ini. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menggali dan memahami konsep-konsep hukum yang berhubungan dengan penelitian, seperti konsep keselamatan pasien (*patient safety*), perlindungan konsumen, pertanggungjawaban hukum tenaga kesehatan, serta kewajiban dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi di era digital. Pendekatan ini membantu peneliti untuk memahami bagaimana konsep-konsep tersebut diadopsi dalam norma hukum serta bagaimana penerapannya dalam praktik layanan farmasi daring.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori utama, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri yang secara langsung mengatur pelayanan kefarmasian serta perlindungan data pribadi. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta pandangan para pakar hukum yang memberikan analisis dan interpretasi atas ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum atau ensiklopedia hukum digunakan sebagai pelengkap untuk membantu memperjelas pemahaman terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan (Kristiawanto, 2022).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan cara mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan mengevaluasi isi norma-norma hukum yang ada. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengkaji sejauh mana ketentuan hukum yang berlaku mampu menjawab tantangan perkembangan layanan telefarmasi, serta untuk mengidentifikasi adanya potensi kekosongan hukum (*legal vacuum*) atau ketidakjelasan hukum (*legal obscurity*) dalam pengaturan peredaran obat secara daring. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan rekomendasi yang bersifat konstruktif sebagai kontribusi dalam proses pembaruan regulasi di bidang layanan kefarmasian berbasis teknologi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Hukum Telefarmasi di Indonesia

Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari sisi konstitusi maupun peraturan sektoral di bidang kesehatan. Secara konstitusional, landasan tersebut tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap individu berhak untuk hidup sejahtera, mendapatkan tempat tinggal, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan ini menjadi dasar utama bagi negara dalam memastikan akses pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat, termasuk layanan kefarmasian.

Di tingkat sektoral, dasar hukum utama yang mengatur pelayanan kefarmasian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. UU terbaru ini lebih responsif terhadap kemajuan teknologi, khususnya dalam mendukung layanan kesehatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pasal 295 dari UU No. 17 Tahun 2023 secara jelas menyebutkan bahwa layanan kesehatan dapat dilaksanakan dengan dukungan teknologi digital, asalkan tetap menjunjung tinggi standar mutu, keselamatan pasien, serta perlindungan terhadap data pribadi.

Selain itu, ketentuan teknis mengenai layanan kefarmasian digital diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian. Dalam Pasal 17 Permenkes tersebut, dinyatakan bahwa “Pelayanan farmasi dapat diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi informasi, dengan ketentuan tetap memenuhi standar pelayanan dan etika profesi.” Aturan ini memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan telefarmasi, termasuk layanan konsultasi farmasi, penyediaan informasi obat, pelayanan resep elektronik, hingga pengiriman obat kepada pasien.

Meskipun demikian, regulasi ini masih bersifat umum dan belum secara detail mengatur mekanisme operasional seperti bagaimana proses verifikasi resep elektronik dijalankan, standar pengemasan dan pengiriman obat yang aman, serta prosedur pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran atau kesalahan dalam pelayanan daring (Afandi et al., 2019).

Dari perspektif perlindungan konsumen, praktik telefarmasi juga harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK). UU ini menjamin hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait barang atau jasa, termasuk produk obat. Hal ini menjadi sangat penting dalam layanan farmasi daring, karena informasi yang disampaikan apoteker menjadi satu-satunya acuan bagi pasien sebelum mengonsumsi obat (Masidin, 2024).

Di sisi lain, perlindungan data pribadi menjadi isu krusial dalam pelaksanaan telefarmasi. Informasi pasien, termasuk data kesehatan dan identitas pribadi, diproses secara elektronik dan wajib dilindungi. Oleh karena itu, praktik ini harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Pasal 46 UU PDP mengatur kewajiban pengendali data, yaitu pihak penyelenggara layanan farmasi daring dan apotek online, untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi serta mencegah terjadinya kebocoran data.

Selain perlindungan data, aspek pengawasan terhadap peredaran obat juga menjadi perhatian utama. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring menjadi rujukan penting untuk memastikan bahwa produk farmasi yang diperdagangkan secara online tetap memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat. Namun, regulasi ini lebih banyak berfokus pada pengawasan produk secara umum dan belum secara spesifik mengatur praktik layanan kefarmasian seperti konsultasi atau pelayanan resep elektronik.

Kekosongan Hukum dalam Distribusi Sediaan Farmasi via Telefarmasi

Meskipun pemerintah Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap layanan kefarmasian berbasis teknologi informasi melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 26 Tahun 2020, hingga saat ini belum ada regulasi yang secara rinci mengatur peredaran dan distribusi sediaan farmasi melalui *platform* daring. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum yang cukup signifikan, terutama dalam aspek pengiriman, jaminan mutu, dan sistem penelusuran distribusi obat dari apotek kepada konsumen.

Saat ini, ketentuan mengenai distribusi obat masih merujuk pada Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, yang mengatur bahwa penyerahan obat wajib dilakukan langsung oleh apoteker atau tenaga kefarmasian di apotek kepada pasien atau keluarganya. Namun, regulasi tersebut belum mengakomodasi model penyerahan obat secara tidak langsung melalui layanan kurir atau platform aplikasi. Akibatnya, terdapat ketidakjelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kondisi fisik obat selama proses pengiriman, terlebih untuk obat-obatan yang membutuhkan penanganan khusus seperti obat rantai dingin (*cold chain*) atau obat dengan risiko tinggi (*high-alert medication*) (Aryanti, 2025).

Di sisi lain, sistem pengawasan terhadap apotek daring dan layanan telefarmasi masih dilakukan secara konvensional oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) di tingkat kota/kabupaten. Hingga kini, belum tersedia sistem pengawasan digital yang terintegrasi untuk memantau aktivitas layanan farmasi secara daring. Pengawasan yang masih bergantung pada inspeksi fisik dan verifikasi dokumen manual tidak sejalan dengan kecepatan dan volume transaksi online yang dapat berlangsung selama 24 jam (Sinaga et al., 2025).

Ketiadaan sistem pelacakan distribusi obat berbasis digital juga menjadi kendala besar dalam menelusuri asal-usul obat yang diperdagangkan secara daring. Situasi ini membuka celah bagi praktik-praktik ilegal seperti peredaran obat palsu, obat kedaluwarsa, hingga penyalahgunaan obat-obatan yang tergolong psikotropika atau narkotika. Selain itu, hingga kini belum ada ketentuan hukum

yang secara spesifik mengatur standar keamanan selama proses pengiriman obat. Tidak terdapat aturan terkait metode pengemasan, persyaratan suhu selama pengiriman, ataupun tanggung jawab atas kerusakan produk farmasi selama perjalanan. Padahal, untuk jenis obat seperti vaksin, insulin, atau produk biologi lainnya, kesalahan dalam penanganan selama pengiriman dapat mengakibatkan penurunan kualitas produk, yang berisiko membahayakan keselamatan pasien (Marchella et al., 2025). Dari sisi perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) memang mewajibkan pelaku usaha menjamin keamanan dan mutu barang yang diperdagangkan. Namun, implementasi aturan ini dalam konteks penjualan obat secara daring masih sangat terbatas. UU PK sendiri belum secara spesifik memberikan ketentuan terkait perlindungan konsumen terhadap produk kesehatan atau farmasi yang memiliki risiko tinggi.

Kekosongan regulasi ini juga berdampak pada ketidakjelasan aspek pertanggungjawaban hukum. Jika terjadi kesalahan, seperti obat rusak, kesalahan pengemasan, atau pengiriman obat yang tidak sesuai resep, belum ada aturan yang tegas mengenai pihak yang harus bertanggung jawab apakah apotek, penyedia platform layanan, atau perusahaan jasa pengiriman. Meski Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah memberikan amanat kepada pemerintah untuk menjamin mutu layanan kesehatan berbasis digital, hingga kini aturan pelaksanaannya masih dalam tahap perumusan dan belum menjawab kebutuhan praktis di lapangan (Kesuma, 2024).

Selain itu, ketiadaan sistem verifikasi nasional untuk memastikan legalitas apotek daring yang beroperasi juga menjadi persoalan serius. Banyak platform digital yang tidak bekerja sama dengan apotek resmi berizin, sehingga masyarakat berisiko membeli obat dari pihak-pihak yang tidak kredibel. Meskipun BPOM telah mendorong adanya sistem registrasi dan sertifikasi untuk apotek daring, implementasi kebijakan tersebut masih bersifat sukarela dan belum menjadi kewajiban secara nasional.

Situasi ini tidak hanya berdampak pada konsumen, tetapi juga menimbulkan risiko hukum bagi tenaga kefarmasian, khususnya apoteker. Dengan belum adanya kejelasan batasan tanggung jawab hukum, apoteker berpotensi terseret dalam persoalan hukum, meskipun kesalahan mungkin saja terjadi di pihak lain seperti platform digital atau jasa pengiriman.

Melihat berbagai permasalahan tersebut, sudah saatnya dilakukan reformulasi kebijakan dan penyusunan regulasi yang lebih menyeluruh dan spesifik, yang mencakup hal-hal berikut:

- a. Penyusunan standar teknis terkait pengemasan dan pengiriman obat dalam layanan farmasi berbasis digital;
- b. Kewajiban penerapan sistem pelacakan distribusi obat secara digital;
- c. Mekanisme verifikasi dan validasi resep elektronik;
- d. Pembagian tanggung jawab hukum yang jelas antara apotek, *platform* digital, dan jasa pengiriman;
- e. Pengawasan terpadu berbasis digital yang memungkinkan pemantauan transaksi secara *real-time*.

Apabila isu-isu tersebut tidak segera diatasi, maka perkembangan telefarmasi yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan justru berpotensi menjadi jalur bagi peredaran obat ilegal yang membahayakan keselamatan publik.

Tanggung Jawab Hukum Apoteker dalam Telefarmasi

Dalam praktik pelayanan kefarmasian, apoteker memegang peran utama sebagai tenaga kesehatan yang bertanggung jawab atas seluruh proses pelayanan obat, mulai dari penyerahan obat, konsultasi, hingga pemantauan penggunaan obat oleh pasien. Tanggung jawab tersebut diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang menyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan, termasuk apoteker, wajib memberikan layanan berdasarkan standar profesi, standar pelayanan, serta mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan layanan farmasi berbasis teknologi, seperti telefarmasi, tidak mengurangi tanggung jawab hukum apoteker. Kewajiban untuk memastikan pasien memperoleh informasi yang tepat terkait cara penggunaan obat, efek samping, potensi interaksi obat, hingga cara penyimpanan tetap melekat (Kemenkes RI, 2020). Namun, penerapan telefarmasi menghadirkan sejumlah tantangan baru dalam konteks tanggung jawab hukum.

Salah satu tantangan terbesar muncul dari ketidakjelasan batas tanggung jawab ketika pelayanan tidak dilakukan secara langsung. Misalnya, jika pasien mengalami efek samping atau kejadian tidak diinginkan akibat kurangnya informasi atau kesalahan dalam komunikasi daring. Berbeda dengan pelayanan konvensional yang memungkinkan verifikasi langsung melalui interaksi fisik, dalam layanan daring, apoteker sepenuhnya bergantung pada data yang disampaikan pasien melalui aplikasi, yang terkadang tidak lengkap atau akurat.

Selain itu, proses pengiriman obat menjadi titik rawan yang sering memicu pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kerusakan obat, kesalahan pengiriman, atau ketidaksesuaian dengan resep. Hingga kini, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan belum secara rinci mengatur mekanisme pertanggungjawaban dalam konteks layanan kesehatan digital seperti telefarmasi. Kekosongan hukum ini membuat apoteker berada dalam posisi rentan menghadapi tuntutan hukum, walaupun kesalahan bisa jadi berasal dari pihak lain seperti penyedia aplikasi atau jasa pengiriman (Marchella et al., 2025).

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah perlindungan data pribadi pasien. Dalam praktik telefarmasi, apoteker mengelola data sensitif milik pasien, seperti riwayat kesehatan, konsumsi obat, dan informasi medis lainnya. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Jika terjadi kebocoran data akibat kelemahan sistem, maka tanggung jawab hukum tidak hanya dibebankan kepada pengelola platform, tetapi juga kepada apoteker yang turut memproses data tersebut (Wulan et al., 2024).

UU PDP menetapkan bahwa pengendali data, dalam hal ini apotek atau apoteker yang mengelola data pasien, harus menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data seperti keamanan, transparansi, dan akuntabilitas (Pasal 4 UU PDP). Jika terjadi insiden kebocoran data, pengendali data diwajibkan memberi pemberitahuan kepada subjek data (pasien) dan otoritas pengawas perlindungan data dalam waktu maksimal 3x24 jam sejak insiden diketahui.

Selain itu, Kode Etik Apoteker Indonesia (KAEI) juga menegaskan kewajiban apoteker untuk menjaga kerahasiaan semua informasi yang berkaitan dengan pasien. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun pelayanan dilakukan secara digital melalui *platform* telefarmasi. Pelanggaran terhadap privasi data tidak hanya berimplikasi hukum secara administratif dan perdata, tetapi juga merupakan pelanggaran etik yang dapat berujung pada sanksi organisasi hingga pencabutan izin praktik. Kondisi menjadi semakin rumit ketika layanan telefarmasi dijalankan melalui pihak ketiga, seperti *platform marketplace* atau aplikasi yang mempertemukan apotek dengan pasien. Dalam situasi ini, diperlukan kejelasan kontrak mengenai pembagian tanggung jawab antara apoteker, penyedia *platform*, dan jasa logistik. Sayangnya, hingga kini belum ada regulasi yang secara eksplisit mengatur hubungan hukum antara pihak-pihak tersebut dalam konteks layanan farmasi daring.

Ketidakpastian hukum ini memunculkan beberapa risiko utama bagi apoteker, di antaranya:

a. Risiko Malpraktik

Apoteker dapat dianggap melakukan malpraktik apabila terjadi kesalahan dalam pemberian informasi atau penyerahan obat yang tidak sesuai, meskipun kesalahan tersebut disebabkan oleh masalah sistem atau kesalahan komunikasi dalam layanan daring.

b. Risiko Kebocoran Data

Jika terjadi pelanggaran keamanan data pada *platform* yang digunakan, apoteker sebagai pengelola data tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian dalam menjaga kerahasiaan informasi pasien.

c. Risiko Produk Tidak Sesuai

Dalam kasus pasien menerima obat yang rusak, salah pengiriman, atau tidak sesuai dengan resep, belum ada kejelasan hukum mengenai pihak mana apotek, platform, atau jasa pengiriman yang harus bertanggung jawab.

Untuk meminimalkan risiko-risiko tersebut, apoteker perlu memastikan bahwa *platform* yang digunakan memiliki sistem keamanan data yang memadai, disertai dengan perjanjian kerja sama yang jelas terkait distribusi tanggung jawab. Selain itu, penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ketat dalam setiap tahap pelayanan telefarmasi menjadi keharusan.

Urgensi Pembaruan Regulasi Telefarmasi

Perkembangan teknologi digital dalam sektor kesehatan, khususnya pada layanan kefarmasian, membawa tantangan baru dalam ranah hukum di Indonesia. Telefarmasi yang awalnya hadir sebagai solusi selama pandemi COVID-19 kini telah bertransformasi menjadi kebutuhan masyarakat yang menginginkan akses layanan farmasi yang lebih praktis, cepat, dan aman tanpa harus melakukan pertemuan tatap muka. Sayangnya, percepatan adopsi layanan ini belum diiringi dengan pembentukan regulasi yang memadai dan terperinci. Aturan yang ada, seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian, baru sebatas memberikan landasan legal bagi pelayanan farmasi berbasis teknologi informasi, namun belum secara rinci mengatur hal-hal krusial seperti mekanisme distribusi, standar pengiriman, pengawasan daring, hingga perlindungan konsumen secara menyeluruh (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Kebutuhan untuk memperbarui regulasi telefarmasi menjadi semakin mendesak karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak pasien dan keselamatan konsumen. Data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menunjukkan bahwa pengawasan terhadap peredaran obat secara online masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti penjualan obat tanpa izin edar, obat palsu, hingga produk yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan. Pada tahun 2021, tercatat lebih dari 17% produk obat yang dijual di *platform e-commerce* tidak memiliki izin edar atau tidak memenuhi ketentuan standar (Afladhanti et al., 2024). Temuan ini mengindikasikan bahwa tanpa adanya aturan yang kuat, praktik telefarmasi bisa menjadi celah bagi maraknya peredaran obat ilegal yang berpotensi membahayakan masyarakat.

Di sisi lain, ketidakjelasan dalam regulasi juga berdampak langsung pada pembagian tanggung jawab hukum, baik bagi apoteker maupun penyedia platform layanan. Ketika terjadi masalah seperti kesalahan pengiriman, kerusakan produk, atau kesalahan informasi kepada pasien, tidak ada kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab apakah apoteker, penyedia aplikasi, atau perusahaan logistik. Situasi ini berpotensi memicu sengketa hukum yang tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga dapat mencederai profesi apoteker yang memiliki kewajiban untuk menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi. Ketiadaan sistem pengawasan daring yang terintegrasi antara Kementerian Kesehatan, BPOM, dan Dinas Kesehatan setempat semakin memperparah kondisi. Saat ini, pengawasan terhadap apotek online masih bersifat konvensional dan bergantung pada inspeksi fisik, yang jelas tidak memadai untuk mengimbangi perkembangan layanan farmasi berbasis digital.

Isu krusial lainnya berkaitan dengan perlindungan data pribadi pasien. Pelayanan telefarmasi secara tidak langsung mengharuskan adanya pertukaran data sensitif seperti riwayat penyakit, penggunaan obat, dan informasi kesehatan lainnya. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memang menjadi pijakan hukum penting untuk menjaga privasi data masyarakat. Namun, implementasi UU PDP dalam konteks layanan kesehatan digital masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait standar keamanan sistem informasi, sertifikasi *platform*, dan mekanisme pengawasan terhadap kepatuhan perlindungan data.

Selain itu, desakan untuk memperbarui regulasi tidak hanya bertujuan menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini, tetapi juga sebagai persiapan menghadapi laju perkembangan teknologi di masa

depan. Negara-negara seperti Australia dan Singapura sudah menerapkan sistem pelayanan farmasi daring yang terintegrasi dengan pengawasan regulator kesehatan. Mereka menggunakan teknologi seperti *blockchain* untuk memastikan keaslian dan ketertelusuran obat, serta memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi potensi kesalahan dalam penyerahan obat atau penyalahgunaan obat. Sementara itu, Indonesia belum memiliki sistem serupa, sehingga penguatan regulasi harus diarahkan untuk bisa mengakomodasi perkembangan teknologi sekaligus menjaga perlindungan konsumen.

Oleh sebab itu, pemerintah perlu segera merancang dan menetapkan regulasi khusus yang mengatur layanan telefarmasi secara komprehensif. Aturan tersebut harus mencakup standar pelayanan, prosedur distribusi obat yang aman, mekanisme pengawasan berbasis sistem digital, serta kejelasan pembagian tanggung jawab hukum antara apoteker, penyedia platform, dan mitra logistik. Selain itu, perlindungan data pasien juga harus menjadi fokus utama. Harmonisasi antara berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan UU PDP menjadi langkah penting agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan hukum. Tanpa adanya regulasi yang jelas dan kuat, layanan telefarmasi di Indonesia berisiko tinggi menciptakan ketidakpastian hukum, membuka peluang terjadinya pelanggaran hak konsumen, pelanggaran kode etik profesi, hingga memperbesar potensi peredaran obat yang tidak aman bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penerapan layanan telefarmasi sebagai bagian dari inovasi dalam sektor pelayanan kefarmasian di Indonesia merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari di tengah perkembangan digitalisasi layanan kesehatan. Namun, dari sisi hukum, regulasi yang mengatur praktik telefarmasi masih terbilang kurang memadai dan belum sepenuhnya mampu menjawab berbagai permasalahan hukum yang muncul, khususnya terkait dengan proses distribusi obat, mekanisme pengawasan, serta perlindungan hukum bagi konsumen dan tenaga kefarmasian. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 memang sudah memberikan dasar hukum terhadap pelayanan farmasi berbasis teknologi informasi, namun aturan tersebut masih bersifat normatif dan belum secara detail mengatur mengenai standar dalam pengiriman obat, jaminan mutu serta keamanan produk, maupun prosedur penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi dalam pelayanan farmasi secara daring.

Selain itu, isu tanggung jawab hukum apoteker dalam telefarmasi menjadi hal yang sangat krusial, khususnya apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian informasi, ketidaksesuaian obat yang dikirim, atau terjadinya pelanggaran terhadap kerahasiaan data pribadi pasien. Melihat kondisi tersebut, maka urgensi untuk melakukan pembaruan regulasi yang khusus mengatur telefarmasi menjadi semakin penting. Pemerintah perlu segera merancang regulasi yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek pelayanan, mulai dari prosedur distribusi, sistem pengawasan berbasis digital, hingga perlindungan data pasien. Upaya ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menjaga keselamatan pasien, serta menjamin mutu dan keamanan produk farmasi yang diperdagangkan melalui layanan daring di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adepor. (2000, 16 Januari). Farmasi Komunitas: Menjangkau Kesehatan di Tingkat Lokal. Adepor. Diakses pada 26 Juni 2025, dari <https://adepor.com.bo/farmasi-komunitas-menjangkau-kesehatan-di-tingkat-lokal/>
- Afandi, H. A., Suharto, G., Utomo, U., & Machroes, B. H. (2021). Peran Telemedicine Di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Forensik dan Medikolegal Indonesia*, 3(1), 237-246.
- Afladhanti, P. M., Simanjuntak, A. M., & Firmansyah, Y. (2024). Tinjauan Hukum Penjualan

- Antibiotik Tanpa Resep Dokter Pada Era E-Commerce di Indonesia. *Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(01), 328-343.
- Aryanti, A. (2025). Kelalaian dalam Pelayanan Kefarmasian Implikasi Etis dan Profesional bagi Apoteker Indonesia. *JURNAL RISET RUMPUN ILMU KESEHATAN*, 4(2), 173-188.
- Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020, 26 Oktober). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Diakses pada 26 Juni 2025 dari <https://farmalkes.kemkes.go.id>.
- Garnetavegi, R. F., & Sakti, M. (2025). Studi Komparatif Perlindungan Konsumen dalam Layanan Telefarmasi Terkait Peran Apoteker Indonesia dan Jerman: Pengawasan dan Kewenangan Apoteker. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 4(6).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021, 6 Juli). Kemenkes fasilitasi konsultasi, obat gratis bagi pasien COVID-19 di Jakarta via fasilitas telemedicine. Sehat Negeriku. Diakses pada 26 Juni 2025, dari <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20210705/1338034/kemenkes-fasilitasi-konsultasi-obat-gratis-bagi-pasien-covid-19-di-jakarta-via-fasilitas-telemedicine/>
- Kesuma, S. I. (2024). Ulasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Jurnal Nusantara Berbakti*, 2(1), 253-261.
- Kristiawanto, S. H. I. (2022). Memahami Penelitian Hukum Normatif. *Prenada Media*.
- Manurung, E. A. P., & Thalib, E. F. (2022). Tinjauan yuridis perlindungan data pribadi berdasarkan UU nomor 27 tahun 2022. *Jurnal Hukum Saraswati*, 4(2), 139-148.
- Marchella, S., Qanitah, N., Zahrani, N. M., & Handayani, S. (2025). Aspek Legalitas Dan Viralitas Dalam Peredaran Kosmetik Tanpa Izin BPOM di Indonesia. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(4), 186-197.
- Masidin, M. (2024). 10.47313 URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI. *Journal Hukum Officium Nobile*, 1(1).
- Namakule, F. F. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Robot Trading di Indonesia:(Studi Kasus Pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi-Bappebti). *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 3(4), 297-317.
- Pahlevi, R. (2022, 10 Juni). APJII: Penetrasi internet Indonesia capai 77,02% pada 2022. Katadata. Diakses pada 26 Juni 2025, dari <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/0b3d6e2956a9f85/apjii-penetrasi-internet-indonesia-capai-7702-pada-2022>
- Sinaga, T. J., Sinaga, M. Y., & Azhari, K. (2025). Proses Penerapan Layanan Pemesanan dan Pengiriman Obat Apotek Berbasis Aplikasi Digital. *KOMET: Kolaborasi Masyarakat Berbasis Teknologi*, 1(3), 125-132.
- Wulan, D. D., Tambun, J. G., Efrila, E., & Toruan, A. L. (2024). Kajian Yuridis Pelayanan Telemedisin Dalam Memberikan Perlindungan Data Pribadi Pasien. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 2676-2690.